

	STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT	Nomor Dokumen : 000.8.3.2/004.11/UPTD.PKMJUATA Revisi : Belum Revisi Tanggal Efektif : 02 Januari 2026
---	---	---

Unit Kerja Puskesmas Juata

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	1. Kartu Tanda Pengenal (KTP) 2. Kartu BPJS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien / pengunjung mengambil nomor antrian sesuai dengan poli tujuan dan melakukan pendaftaran di loket 2. Petugas loket melakukan identifikasi dan mengarahkan pasien / pengunjung dewasa langsung menuju Poli Gigi, sedangkan untuk pasien anak terlebih dahulu menuju Poli Gizi dan dilanjutkan menuju Poli Gigi 3. Petugas poli / ruangan mengidentifikasi kebutuhan keluhan gigi pasien dan melakukan perawatan 4. Petugas poli mengarahkan pasien yang membutuhkan obat menuju bagian farmasi untuk mengambil obat sesuai keluhan
3.	Jangka Waktu	1. 30-45 menit untuk pencabutan dengan penyulit 2. 10-20 menit untuk tindakan lainnya
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis untuk BPJS 2. Umum disesuaikan dengan tarif Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum a. Tambal LC Rp.100.000,- b. Tambal GIC Rp.60.000,- c. Cabut Gigi Susu Inj Rp.20.000,- d. Cabut Gigi Susu CE Rp.10.000,- e. Cabut Gigi Dewasa Rp.25.000,- f. Tambal Sementara Rp. 50.000,- g. Cabut Gigi Penyulit/Irigasi Abses Rp.45.000,- h. Scalling Per Kuadran Rp.50.000,-
5.	Produk Pelayanan	1. Penambalan LC Komposit 2. Penambalan GIC 3. Pencabutan Gigi Susu dengan Injeksi 4. Pencabutan Gigi Susu dengan <i>Chloretyl</i> 5. Pencabutan Gigi Dewasa 6. <i>Pulp Capping</i> 7. Devitalisasi Pulpa

		8. Penambalan Sementara 9. Irigasi Abses 10. Scalling USS
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Disampaikan secara langsung melalui layanan pengaduan Puskesmas Juata 2. Melalui Telp/SMS/WA: 08115926888 3. Melalui Email: pkm.juata@gmail.com 4. Melalui Kotak Saran

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Dental Unit 2. Alat perawatan konservasi 3. Alat pencabutan gigi 4. Sterilisator
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Gigi 2. Perawat Gigi 3. Memiliki STR dan SIP
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas 3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dua orang Dokter Gigi 2. Dua orang Terapis Gigi dan Mulut
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan: Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat ketidaksesuaian standar pelayanan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Ketepatan identifikasi pasien 2. Peningkatan komunikasi yang efektif 3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high-alert) 4. Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat pasien operasi

		5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan 6. Pengurangan risiko pasien jatuh
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Capaian monitoring indikator mutu Lintas Klaster ruangan Pemeriksaan Gigi dan Mulut



Kepala Puskesmas Juata

dr. Marianti
Penata Muda Tk.I / IIIb
NIP. 19910509 202203 2 007